



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : DAMAR SLAMETO alias MAMANG Bin
PARYONO;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos di Kampung Karangasem RT 003 RW
001, Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta atau Kampung
Manyaran RT 005 RW 003, Kelurahan
Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten
Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/jual beli burung;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DAMAR SLAMETO Alias MAMANG Bin PARYONO pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2017 bertempat di Kp. Karangasem Rt.02 Rw.03 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan, Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakarta mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsi shabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakarta melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan dan pembuntutan yang akhirnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama team mengamankan terdakwa saat berada di pinggir jalan bertempat di Kp. Karangasem Rt.02 Rw.03 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta karena saat penggeledahan dengan disaksikan Agus Setyoko menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik kecil berisi shabu di saku celana jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi bersama team melanjutkan penggeledahan di kamar kos terdakwa Kp. Karangasem Rt.03 / Rw.01 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, saksi menemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam laci almari plastik.
- Selanjutnya saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan, Amd melakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut miliknya, karena terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut maka barang tersebut disita dan terdakwa ditangkap guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, Nomor LAB : 983/NNF/2017 tanggal 31 Mei 2017 disimpulkan bahwa barang

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti No. BB-2100/2017/NNF berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,471 gram setelah pemeriksaan lap 0,463 gram, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DAMAR SLAMETO Alias MAMANG Bin PARYONO pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2017 bertempat di Kamar kos Kp. Karangasem Rt.02 Rw.03 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan, Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakarta mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsi shabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakarta melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan dan pembuntutan yang akhirnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama team mengamankan terdakwa saat berada di pinggir jalan bertempat di Kp. Karangasem Rt.02 Rw.03 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta karena saat penggeledahan dengan disaksikan Agus Setyoko menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik kecil berisi shabu di saku celana jeans warna biru sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi bersama team melanjutkan penggeledahan di kamar kos terdakwa Kp. Karangasem Rt.03 / Rw.01 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, saksi menemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam laci almari plastik.
- Selanjutnya saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan, Amd melakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut miliknya, karena terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut maka barang tersebut disita dan terdakwa ditangkap guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam kamar kos Kp. Karangasem Rt.02 Rw.03 Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta, terdakwa mengkonsumsi shabu menggunakan shabu dan alat – alat yang telah dijadikan barang bukti tersebut dengan cara terdakwa mengambil shabu dengan sendok dari sedotan plastik lalu dimasukan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca yang sudah terisi shabu dibakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut terdakwa hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu terdakwa lakukan berulang – ulang.
- Bahwa sebagaimana Surat keterangan Medis hasil pemeriksaan terduga penggunaan narkoba An. DAMAR SLAMETO Alias MAMANG Bin PARYONO Nomor : R/88/SKM/N/V/2017/Ur Kes tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Imawati, Amd. Keb, anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta dan mengetahui Dr. Christy Octaria dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa DAMAR SLAMETO Alias MAMANG Bin PARYONO, pada tes penyingkiran urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Damar Slameto Alias Mamang Bin Paryono bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat : 0,471 Gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1(satu) Unit HP merk Nokia warna putih No. IM3 : 085729581181, sebuah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana jeans warna biru dan sebuah kartu ATM BCA, **Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 27 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : DAMAR SLAMETO alias MAMANG bin PARYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu berat : 0,471 Gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1(satu) Unit HP merk Nokia warna putih No. IM3 : 085729581181, sebuah celana jeans warna biru dan sebuah kartu ATM BCA, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid,Bdg/2017/PN Skt *juncto* Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 27 September 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 28 September 2017;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Bdg/2017/PN Skt *juncto* 258/Pid.Sus/2017/PN Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 27 September 2017,

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 16 Oktober 2017;

Membaca, kontra memori banding dari penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 5 dan 9 Oktober 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa terdakwa maupun penuntut umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2017, selanjutnya terdakwa pada tanggal 27 September 2017 dan penuntut umum pada tanggal 3 Oktober 2017 masing-masing mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dengan demikian permintaan banding baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



perkara ini, diperoleh fakta bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa menggunakan shabu, maka pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di kamar kos terdakwa di Kampung Karangasem RT 02 RW 03, Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Surakarta, terdakwa telah ditangkap yang berwajib (saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan, Amd), dan dari hasil penggeledahan di kamar kos terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket/plastik kecil serbuk kristal disaku celana jeans terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang diletakkan dalam laci almari plastik yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik ternyata barang bukti serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan test urine dan ternyata pula urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pengadilan negeri telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa berisi pada pokoknya bahwa narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk hal yang lain, terdakwa sudah ketergantungan narkotika dan terdakwa ingin sembuh serta bebas dari ketergantungan tersebut, oleh karena itu terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum berisi pada pokoknya bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dalam memori bandingnya hanya keberatan kebanyakan pelaku tindak pidana

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika setelah tertangkap, sehingga oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pengadilan negeri, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dengan dikuatkan hasil test laboratorium atas urine terdakwa serta adanya barang bukti berupa bong/alat hisap di laci almari plastik di kamar kos terdakwa serta narkotika yang ditemukan dikantong celana jeans terdakwa dengan berat bersih secara keseluruhan 0, 471 gram, telah terbukti bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika tentu saja harus diawali dengan membeli, kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai, namun niat atau maksud terdakwa itulah yang harus menjadi dasar menghukum terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa niat atau maksud terdakwa membeli dan memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perihal narkotika yang ditemukan dikantong celana jeans terdakwa dengan berat bersih secara keseluruhan 0, 471 gram, adalah suatu jumlah atau berat yang sedikit yang hanya digunakan sendiri, dan selain itu tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa narkotika tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk maksud lainnya selain digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai orang yang melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah "Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 mengartikan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menggunakannya tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan pula untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka memori banding terdakwa dikabulkan dan kontra memori banding penuntut umum ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pada diri terdakwa tidak didapati adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum pidana pada diri terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyatakan ingin sembuh serta bebas dari ketergantungan terhadap narkotika;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa narkoba golongan I (sisa laboratorium) berat 0,463 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, nomor IM3 08572981181, celana jeans warna biru dan kartu ATM BCA, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 27 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN Skt tanggal 27 September 2017;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Damar Slameto alias Mamang Bin Paryono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Damar Slameto alias Mamang Bin Paryono dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Damar Slameto alias Mamang Bin Paryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa narkoba golongan I sisa berat 0,463 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, nomor IM3 08572981181, celana jeans warna biru dan kartu ATM BCA, dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami: Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 30 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 27 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Isnadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suharjono, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Isnadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12